

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Setelah menyelesaikan hasil penelitian dan pembahasan skripsi, penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan Hukum terhadap penumpang adalah dengan memberikan tiket kepada penumpang sebagai bentuk asuransi bagi penumpang, memberikan informasi yang jelas dan benar mengenai kondisi jasa, memberikan kompensasi apabila terjadi kecelakaan, adanya peraturan yang mengatur tentang angkutan orang, memberikan sanksi bagi yang melanggar hak-hak penumpang, dan adanya jadwal makan dan shalat.
2. Sanksi pidana bagi pemilik/pengelola mobil travel jika terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa (penumpang mobil travel) Pada dasarnya sanksi pidana dikenakan pada orang yang mengemudikan mobil travel tersebut. Sanksi bagi setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia adalah pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ.

## 5.2 Saran

Adapun beberapa saran yang penulis ingin berikan adalah sebagai berikut :

1. Bagi pihak angkutan umum, hendaknya bersikap jujur dan tidak diskriminasi, serta memenuhi seluruh hak-hak konsumen, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, dan penumpang akan bertambah percaya akan perusahaan jasanya digunakan yang pada akhirnya akan berdampak pada kemajuan perusahaan itu sendiri.
2. Bagi pihak penumpang sebagai konsumen, hendaklah bersikap cerdas dan kritis, mengetahui dan dapat mempertahankan hak-haknya, sehingga hal-hal yang merugikan penumpang tidak terulang kembali.
3. Dalam keselamatan penumpang, pihak angkutan umum sebelum melakukan keberangkatan, hendaknya memeriksa keamanan angkutan terlebih dahulu, mengecek semua kondisi angkutan, hal ini gunanya agar keselamatan penumpang lebih terjaga, serta keadaan supir harus dalam keadaan sehat, sehingga kejadian supir tertidur dalam perjalanan tidak terjadi lagi, yang dapat mengakibatkan kecelakaan.
4. Dalam proses perekrutan supir hendaklah dilakukan dengan benar-benar, riwayat hidup supir menjadi peran penting, pengalaman supir, hal ini berguna agar supir-supir angkutan umum lebih memikirkan keselamatan dan tanggung jawab dalam mengendarai angkutan umum.

5. Pihak perhubungan lebih sering lagi mengadakan razia dan ram chek kendaraan mengingat masih banyak pihak angkutan yang melanggar hak-hak penumpang, dan juga mengadakan sosialisasi kepada penumpang akan hak-haknya sebagai konsumen dan cara mengadakan permasalahannya, karena masih banyak penumpang yang tidak mengerti akan hak-haknya dan cara mengadakan permasalahannya.